

**PERATURAN DIREKSI
PT BARATA INDONESIA (Persero)**

Nomor : PD 24 019

Tentang

PEDOMAN KERJA SAMA DENGAN MITRA

DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero),

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam melakukan Kerja Sama harus berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajiban, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Bahwa Kerja Sama dilakukan dengan mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau Lembaga Pengelola Investasi, serta peningkatan peran serta usaha nasional.
 3. Bahwa Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi Perusahaan, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan Perusahaan.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1, 2, dan 3 di atas, maka diperlukan Peraturan Direksi tentang pedoman Kerja Sama dengan Mitra.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.
 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Tgl. 03 Maret 2023, tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 4. Keputusan Pemegang Saham No. KEP-PS 2/PPA/0342, Tgl. 01 Maret 2024, tentang Penetapan Batas Kewenangan Batas *Threshold* pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia
 5. Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) yang dimuat dalam Akta Notaris Herawati, S.H. No. 08, Tgl. 26 Oktober 2023.
 6. Informasi Terdokumentasi Nomor G PA 01, Tgl. 22 Mei 2024, tentang Standar Penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Direksi.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero)
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DENGAN MITRA**

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

PT BARATA INDONESIA (Persero)

Jl. Veteran No. 241, Gresik, 61123, Jawa Timur - Indonesia

Telp. +62 31 3990555, Fax. +62 31 3990666, info@barata.id, www.barata.id

Pasal 1

Pengertian

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan adalah PT Barata Indonesia (Persero).
3. Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN.
4. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN, atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepemimpinan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
8. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara Perusahaan dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
9. Kuasa Kelola adalah alih kelola kontrak Kerja Sama antara suatu pihak dengan pihak lain atas berbagai pertimbangan yang disepakati oleh seluruh pihak berkaitan.
10. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan yang terdiri dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, LPI dan / atau pihak lain selain dari Penyedia Barang dan Jasa.
11. LPI adalah Lembaga Pengelola Investasi yang merupakan lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disingkat UMK, adalah :
 - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dan memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
13. Sewa Menyewa Aset adalah perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dan Mitra dimana dalam perjanjian tersebut terdapat pengalihan hak guna atau hak pakai atas aset yang dimiliki salah satu pihak baik berupa tanah, kendaraan, peralatan maupun aset lainnya selama periode tertentu, dan sebagai balas jasa atas pemanfaatan hak guna atau hak pakai terhadap aset tersebut pihak lainnya

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sewa atau kompensasi sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

14. Perusahaan Patungan adalah usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan.
15. Kerja Sama Operasi, yang selanjutnya disingkat KSO, adalah Kerja Sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
16. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Kerja Sama pemanfaatan barang milik suatu pihak berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah Kerja Sama pemanfaatan barang milik suatu pihak berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. SPT Masa / SPT Bulanan merupakan SPT (Surat Pemberitahuan) yang digunakan untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut setiap bulannya, yang digunakan untuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan transaksi lainnya yang terjadi selama satu bulan pajak yang berlaku untuk berbagai jenis wajib pajak, termasuk perusahaan, pengusaha, dan individu yang memiliki kewajiban perpajakan bulanan.
19. Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis Perusahaan.
20. Pemilik Risiko adalah Unit Kerja, baik di Kantor Pusat, Pabrik, dan Proyek, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengidentifikasian, penilaian, pengukuran, dan pengendalian risiko yang terintegrasi serta dilaksanakan secara berkala.
21. *Appraisal* adalah penaksiran harga suatu barang atau benda lain untuk menentukan nilainya yang sesungguhnya sesuai tingkat kewajaran atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

1. Menjadi pedoman bagi Perusahaan untuk melakukan optimalisasi Nilai-nilai Perusahaan dan memperkuat sinergi BUMN atau Kerja Sama dengan pihak lain dengan prinsip yang saling menguntungkan dengan Mitra.
2. Menyelenggarakan praktik Kerja Sama secara bersih, sehat, dan beretika yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang efisien, efektif, dan optimal.
3. Segala bentuk Kerja Sama yang dilakukan harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3, Sistem Manajemen Anti Penyipuan, dan segala bentuk Sistem Manajemen yang berlaku pada Perusahaan maupun Mitra.

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan Kerja Sama antara Perusahaan dengan Mitra.
2. Pengaturan tata cara pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. analisis kelayakan dan mitigasi risiko ;
 - b. mekanisme pemilihan Mitra ;
 - c. kualifikasi Mitra ;
 - d. jangka waktu penetapan Mitra ;
 - e. jangka waktu Kerja Sama ;
 - f. perhitungan nilai Kerja Sama ; dan
 - g. kewenangan.
3. Materi perjanjian Kerja Sama harus melindungi kepentingan Perusahaan.

Pasal 4

Prinsip Kerja Sama

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Kerja Sama sebagai berikut :

1. Kerja Sama dilakukan dengan memperhatikan kaidah, norma, dan etika yang berlaku berlandaskan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajiban, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Kerja Sama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian, kecuali untuk Kerja Sama dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (*joint venture company*) ;
3. Kerja Sama mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI, serta peningkatan peran serta usaha nasional melalui;
 - a. Penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, atau LPI ;
 - b. Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau LPI ; atau
 - c. Kerja Sama untuk pemberdayaan UMK sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha berdasarkan tata cara dan kebijakan lainnya yang sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku.
4. Selain organ Perseroan pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses pengambilan keputusan mengenai Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Sebelum dilakukan penetapan Mitra, Perusahaan wajib melakukan negosiasi terhadap calon Mitra untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan bagi Perusahaan ; dan
6. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk kepentingan Perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan, dan campur tangan dari pihak lain.

Pasal 5

Jenis dan Bentuk Kerja Sama

1. Jenis Kerja Sama yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi :
 - a. Kerja Sama di mana Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama ; dan
 - b. Kerja Sama di mana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra.
2. Kerja Sama di mana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b Pasal ini dilakukan berdasarkan Peraturan ini.

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

3. Bentuk Kerja Sama dengan Mitra antara lain :
 - a. kuasa kelola ;
 - b. perusahaan patungan (*joint venture company*) ;
 - c. pendirian dana kelolaan investasi (*management fund*) ;
 - d. sewa menyewa aset ;
 - e. KSO ;
 - f. BSG ;
 - g. BGS ; dan/atau
 - h. bentuk Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan anggaran dasar, karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan Perusahaan.
4. Terhadap Kerja Sama dengan LPI dapat pula dilakukan dengan perusahaan patungan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh LPI atau perusahaan yang dikendalikan oleh LPI, yang dilakukan melalui penunjukan langsung.
5. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, dapat dilakukan melalui :
 - a. pendirian perusahaan baru bersama LPI;
 - b. penjualan saham Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN kepada LPI;
 - c. penerbitan saham baru (*rights issue*) oleh Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN kepada LPI;
 - d. akuisisi atau penyertaan modal kepada perseroan lain yang dimiliki atau akan dimiliki bersama dengan LPI; dan/atau
 - e. bentuk dan/atau cara lain yang disepakati bersama dengan LPI.
6. Dalam perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan LPI yang berbentuk perusahaan patungan (*joint venture company*) dapat memuat kesepakatan mengenai pengakhiran perjanjian dan konsekuensi yang timbul.

Pasal 6

Analisis Kelayakan dan Mitigasi Risiko

1. Sebelum melakukan Kerja Sama, Perusahaan wajib terlebih dahulu membuat analisis kelayakan internal, termasuk di dalamnya adalah Studi Kelayakan dan kajian risiko, yang disiapkan oleh Unit Kerja selaku Pemilik Risiko yang akan melakukan Kerja Sama.
2. Analisis kelayakan juga dilakukan dengan mempertingkan dokumen-dokumen persyaratan kualifikasi Mitra sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
3. Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku untuk bentuk Kerja Sama jangka panjang.
4. Kajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini memuat informasi antara lain :
 - a. identifikasi risiko dengan menentukan sasaran, peristiwa risiko terjadi, serta dampak kuantitatif maupun dampak kualitatif ;
 - b. penilaian risiko dengan menentukan level risiko sebelum dilakukan mitigasi ;
 - c. rencana mitigasi dan biaya penanganan risiko ;
 - d. target risiko residual ; dan
 - e. evaluasi monitoring perlakuan risiko setelah terjadinya Kerja Sama.
5. Analisis kelayakan akan dievaluasi dan verifikasi oleh Unit Manajemen Risiko di Perusahaan untuk ditentukan langkah selanjutnya oleh Unit Kerja selaku Pemilik Risiko yang akan melakukan Kerja Sama.
6. Kerja Sama di mana Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dapat memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi Perusahaan yang didukung dengan

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

- a. Analisis / kajian risiko dan mitigasinya ;
- b. Studi Kelayakan (mencakup manfaat paling optimal yang diperoleh Perusahaan) ; dan
- c. Rencana bisnis (meliputi aspek operasional, finansial, hukum, dan pasar).

Pasal 7

Mekanisme Pemilihan Mitra

1. Perusahaan melakukan Kerja Sama dengan menawarkan kepada Mitra, dengan berdasarkan pada penetapan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penetapan Mitra dapat dilaksanakan melalui pemilihan (*beauty contest*), dengan memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut :
 - a. menerapkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel ;
 - b. mendukung terciptanya nilai tambah Perusahaan dalam peningkatan pembangunan nasional ; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme.
3. Dalam rangka melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pendayagunaan aset Perusahaan, maka perseroan dapat melakukan Kerja Sama dengan Mitra dalam bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 3, yang disesuaikan dengan sifat dan kondisi dari penggunaan / pemanfaatan Kerja Sama.
4. Penetapan Mitra yang mengajukan inisiatif dan usulan Kerja Sama dilaksanakan dengan ketentuan sesuai Pasal 8 Peraturan ini.

Pasal 8

Kualifikasi Mitra

1. Calon Mitra wajib memiliki persyaratan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi :
 - a.1. berbentuk badan hukum ;
 - a.2. menyampaikan Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir ;
 - a.3. menyampaikan SPT Masa 3 (tiga) bulan terakhir ;
 - a.4. memiliki Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
 - a.5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperoleh Surat Keterangan Fiskal (*tax clearance*) dari kantor pelayanan pajak setempat ; dan
 - a.6. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya.
 - b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi :
 - b.1. cakap menurut hukum ;
 - b.2. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas ;
 - b.3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial ; dan
 - b.4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Untuk bentuk Kerja Sama BGS, BSG, dan bentuk Kerja Sama lainnya (apabila diperlukan), Calon Mitra wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. analisis / kajian risiko dan mitigasinya ;
 - b. Studi Kelayakan (mencakup manfaat paling optimal yang diperoleh Perusahaan) ; dan
 - c. rencana bisnis (meliputi aspek operasional, finansial, hukum, dan pasar).
3. Perusahaan dapat meminta dokumen yang diperlukan tersebut pada ayat 1 dan 2 Pasal ini sesuai kebutuhan.

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

Pasal 9
Jangka Waktu Penetapan Mitra

Jangka waktu proses pemilihan sampai dengan penetapan Mitra dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diajukan Calon Mitra diterima secara lengkap.

Pasal 10
Jangka Waktu Kerja Sama

1. Jangka waktu Kerja Sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka pendek : kurang dari atau sampai dengan 3 (tiga) tahun ;
 - b. jangka menengah: lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - c. jangka panjang : lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun .
2. Jangka waktu dalam bentuk Kerja Sama melalui Sewa Menyewa Aset yang dilakukan oleh Perusahaan dan Mitra dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak dilakukan penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.
3. Jangka waktu dalam bentuk Kerja Sama melalui BGS dan BSG yang dilakukan oleh Perusahaan dan Mitra dapat dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan tidak dapat diperpanjang.
4. Jangka waktu dalam bentuk Kerja Sama melalui KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan Mitra ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam tender atau berdasarkan kesepakatan sesuai lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.
5. Kecuali tersebut dalam ayat 3 Pasal ini jangka waktu Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Mitra, dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh Perusahaan dan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. permohonan perpanjangan jangka waktu diajukan oleh mitra paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama ;
 - b. Perusahaan melakukan evaluasi kelayakan perpanjangan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan aspek kemanfaatannya bagi Perusahaan ;
 - c. apabila evaluasi kelayakan menetapkan perpanjangan, maka Perusahaan dapat melakukan addendum / amandemen perjanjian perpanjangan ;
 - d. terhadap persetujuan atau tidaknya perpanjangan Kerja Sama, Perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Mitra dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak permohonan perpanjangan jangka waktu Kerja Sama dari Mitra diterima oleh Perusahaan.

Pasal 11
Perhitungan Nilai Kerja Sama

1. Kerja Sama dalam bentuk Sewa Menyewa Aset terhadap obyek tanah dan/atau bangunan ditetapkan nilai yaitu minimum sama dengan nilai *appraisal* yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk.
2. Untuk perhitungan nilai dalam suatu perpanjangan Kerja Sama, perusahaan dimungkinkan untuk menaikkan nilai Kerja Sama di atas nilai *appraisal* dengan melakukan proses *re-appraisal* atau menggunakan nilai Kerja Sama sebelumnya ditambah nilai inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional.
3. Untuk perhitungan nilai pada bentuk Kerja Sama lainnya, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Mitra berpedoman pada nilai pasar yang berlaku, dengan dasar analisis /

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

kajian / keputusan dan segala kewenangan akan disertakan dalam penetapan keputusan Kerja Sama.

Pasal 12 **Kewenangan**

1. Dalam proses mencari dan menetapkan Mitra yang akan diajak Kerja Sama, dapat dilakukan oleh Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, dengan melalui mekanisme sesuai Pasal 7.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dibantu oleh tim yang akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap calon Mitra dalam jangka waktu tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diterima.
3. Hasil dari evaluasi dan penilaian calon Mitra sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.
4. Direksi mewakili Perusahaan berwenang untuk menandatangani perjanjian Kerja Sama dengan Mitra sesuai ketentuan sebagai berikut :

No.	Batas Kewenangan	Nilai Transaksi (N)	Jangka Waktu (JW)
1.	Tanpa persetujuan Dewan Komisaris maupun RUPS	$N \leq \text{Rp } 25 \text{ M}$	$JW < 3 \text{ Th}$
2.	Persetujuan tertulis Dewan Komisaris	$\text{Rp } 25 \text{ M} < N \leq \text{Rp } 100 \text{ M}$	$3 \text{ Th} < JW \leq 5 \text{ Th}$
3.	Persetujuan tertulis Dewan Komisaris & Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	$\text{Rp } 100 \text{ M} < N \leq \text{Rp } 200 \text{ M}$	$5 \text{ Th} < JW \leq 10 \text{ Th}$
4.	Persetujuan tertulis RUPS	$N > \text{Rp } 200 \text{ M}$	$JW > 10 \text{ Th}$

Pasal 13 **Materi Perjanjian Kerja Sama**

1. Setiap Kerja Sama dituangkan dalam perjanjian antara Perusahaan dengan Mitra.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus melindungi kepentingan Perusahaan dan paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. jenis dan nilai kompensasi / imbalan, cara pembayaran dan/atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi / imbalan ;
 - b. hak dan kewajiban para pihak ;
 - c. cidera janji dan sanksi dalam hal Mitra tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya ;
 - d. penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta pilihan domisili / yurisdiksi hukum ;
 - e. pembebasan (*indemnity*) Perusahaan oleh Mitra dari tanggung jawab hukum pada saat perjanjian Kerja Sama berakhir ;
 - f. alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari Mitra ke Perusahaan (jika ada) ;
 - g. berakhirnya perjanjian dan konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk mengenai penyerahan kembali objek perjanjian Kerja Sama ; dan
 - h. tidak adanya ketentuan yang mengikat dan/atau mewajibkan Perusahaan untuk memperpanjang perjanjian Kerja Sama.
3. Yang dimaksud dengan jenis kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini, dapat berupa uang, imbalan lain, atau manfaat lain bagi Perusahaan dan/atau manfaat bagi Negara.

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

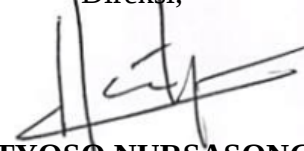
4. Untuk Kerja Sama pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g dan h Pasal ini dapat tidak dimuat dalam perjanjian antara Perusahaan dengan Mitra.
5. Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, untuk Kerja Sama terkait dengan tanah, bangunan dan/atau aktiva tetap milik Perusahaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini paling sedikit memuat :
 - a. larangan untuk Pemindahtanganan, kecuali apabila sejak awal Kerja Sama dilakukan dalam rangka Pemindahtanganan ;
 - b. larangan untuk menjaminkan objek perjanjian ;
 - c. larangan untuk mengikat jaminan yang melampaui masa perjanjian atas bangunan, sarana, dan/atau prasarana hasil Kerja Sama ; dan
 - d. jaminan kualitas hasil Kerja Sama pada saat perjanjian berakhir.
6. Perjanjian Kerja Sama yang belum dilaksanakan apabila merugikan Perusahaan atau belum memberikan keuntungan yang optimal, wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 **Ketentuan Penutup**

1. Kerja Sama untuk keperluan pelayanan Instansi Pemerintah yang diwajibkan keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan daerah setempat.
2. Peraturan ini disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Lembar Pengesahan Lampiran 1.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
4. Peraturan ini akan dimutakhirkan apabila terdapat perubahan peraturan / perubahan yang signifikan pada anggaran dasar maupun peraturan lain yang terkait dengan tata kelola Perusahaan.
5. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri.

Gresik, 12 Juli 2024

Direksi,



HERTYOSO NURSASONGKO

Direktur

Originator	Checker		Paraf
KDPU	KHKM	KDSM	SKP
			

**LEMBAR PENGESAHAN
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Dengan menyadari bahwa :

1. Pedoman Kerja Sama ini didasarkan pada semangat untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan memperkuat sinergi BUMN atau Kerja Sama dengan pihak lain dengan prinsip yang saling menguntungkan dengan Mitra.
2. Pedoman Kerja Sama ini sebagai landasan dalam penyelenggaraan praktik Kerja Sama secara bersih, sehat, dan beretika yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang efisien, efektif, dan optimal.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan Pedoman Kerja Sama secara konsisten dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini kami menyatakan komitmen bersama untuk mematuhi dan mendorong diterapkannya Kerja Sama yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dengan tetap mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Gresik, 12 Juli 2024

PT BARATA INDONESIA (Persero)

DIREKSI,



HERTYOSO NURSASONGKO

Direktur

DEWAN KOMISARIS,



SUDARSO

Komisaris